



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk efektif dan efisien pelaporan LHKPN bagi pejabat/pegawai yang dikategorikan sebagai wajib lapor LHKPN, diperlukan petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Manokwari ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

- pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
4. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Manokwari adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
 5. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau istri/suami.
 7. Harta Kekayaan adalah harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara atau PNS beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, termasuk kepemilikan yang masih terdaftar atas nama orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama menjadi Penyelenggara Negara atau PNS.
 8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan.
 9. e-LHKPN adalah sistem informasi LHKPN melalui media internet secara daring.
 10. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
 11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
 12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Kabupaten Manokwari.
 13. Pendaftaran adalah Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
 14. Tanda Terima dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.
 15. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggaran Negara dan/atau KPK kepada publik.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kesesuaian profil Penyelenggaran Negara dengan LHKPN.
 17. Mutasi adalah perpindahan PNS dalam jabatan yang sama tingkatannya.
 18. Promosi adalah perpindahan PNS ke jabatan yang lebih tinggi.
 19. Demosi adalah perpindahan PNS ke jabatan yang lebih rendah atau pemberhentian dari jabatan.
 20. Pensiun adalah keadaan tidak bekerja dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun atau atas permintaan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subyek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan dan tata cara penyampaian e-LHKPN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk mengenai tata cara penyampaian melalui sistem e-LHKPN bagi Wajib Lapor LHKPN; dan
- b. mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III WAJIB LAPOR LHK

Wajib Lapor LHKPN terdiri dari:

- a. Bupati Kabupaten Manokwari;
- b. Wakil Bupati Kabupaten Manokwari;
- c. Pejabat Struktural Eselon II;
- d. Plt. eselon II;
- e. Pejabat Struktural Eselon III;
- f. Pejabat Fungsional Auditor;
- g. Pejabat Fungsional Pengawas;
- h. Kepala Kelurahan;
- i. Kepala Puskesmas; dan
- j. Kepala Sekolah SMP.

BAB IV PENYAMPAIAN LHKPN Bagian Kesatu PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun

pengangkatan Kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

- (3) Wajib Lapori LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Wajib Lapori LHKPN yang akan memasuki masa pensiun wajib menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

Bagian Kedua Sistem e-LHKPN

Pasal 6

- (1) Sistem e-LHKPN dikembangkan dan dikelola oleh KPK.
- (2) Pengelolaan sistem e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
- (3) Penunjukan Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Untuk menyampaikan LHKPN dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib Lapori LHKPN diwajibkan mendaftarkan diri pada sistem e-LHKPN.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Wajib Lapori LHKPN menandatangani formulir dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri/Suami, anak baik anak Tanggungan maupun bukan anak Tanggungan;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, nilai, asal usul dan tahun serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - i. Besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan kekayaan; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB V
PENERIMAAN LHKPN

Pasal 8

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administrative atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Bab IV.
- (2) Verifikasi administrative dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.
- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggaran Negara paling sedikit memuat Salinan dokumen yang menerangkan Kepemilikan Harta Kekayaan pada Lembaga Keuangan.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil verifikasi administrative menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggaran Negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggaran Negara.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi administrative menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggaran Negara.

BAB VI
TIM PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian LHKPN dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur:
 - a. Pengarah adalah Bupati Manokwari;
 - b. Penanggungjawab adalah Wakil Bupati Manokwari Selatan;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Pengawas;
 - d. Inspektur Kabupaten Manokwari sebagai Koordinator; dan
 - e. Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai Wakil Koordinator;
- (3) Administrator LHKPN adalah pejabat yang di tunjuk perangkat Daerah sebagai Admin Instansi.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id

- b. Administrator bertugas untuk:
1. menyampaikan data kepegawaian dan data jabatan perubahan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahunnya;
 2. melakukan pemutakhiran data pada ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Kabupaten Manokwari untuk mematahui kewajiban pengumuman dan penyampaian LHKPN; dan
 4. memiliki peran untuk melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib Laporan.
- (5) Tim Pengelola dan Administrator LHKPN akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Atasan langsung pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten Manokwari merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.

Pasal 12

- (1) Inspektur Kabupaten Manokwari bertugas:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Manokwari dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Wajib Laport yang jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan sanksi penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- (2) Penundaan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi Wajib Laport yang belum melaporkan LHKPN.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan Wajib Laport telah memenuhi kewajibannya menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Pasal 14

Pejatuhan sanksi penundaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) diputuskan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Unit Pengelola LHKPN, setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat selaku pengelola LHKPN, dan dilaksanakan setelah masa pelaporan berakhir tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Manokwari.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Januari 2022
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 14 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004